

5-2022

Penindakan Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di Google Play Store

Nada Ulya Qinvi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, nada.ulya@ui.ac.id

Brian Amy Prastyo
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, brian.amy@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Commercial Law Commons](#)

Recommended Citation

Qinvi, Nada Ulya and Prastyo, Brian Amy (2022) "Penindakan Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di Google Play Store," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 2, Article 5.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Technology and Economics Law Journal* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Penindakan Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di Google Play Store

Nada Ulya Qinvi, Brian Amy Prastyo

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

korespondensi: nada.ulya@ui.ac.id, brian.amy@ui.ac.id

Kata Kunci :
Otoritas Jasa
Keuangan,
Pemblokiran,
Aplikasi, Google
Play Store

ABSTRAK

Penyelenggaraan inovasi penyediaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal sebagai pinjaman online memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Persoalannya, telah ditemukan adanya penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan yang masih dapat menjalankan bisnisnya melalui aplikasi pinjaman online di Google Play Store. Penelitian ini akan membahas mengenai peran para pihak terkait dalam melakukan penindakan terhadap berbagai aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Metodologi dari studi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian, kami berargumen bahwa peraturan eksisting perlu diubah agar terdapat percepatan dalam proses penindakan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal di Google Play Store.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sejak tahun 2018 hingga 15 Maret 2022 telah berhasil menghentikan 5.081 entitas pinjaman *online* (pinjol) ilegal.¹ Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada jumlah pinjol yang sudah memperoleh izin dari OJK, yang sampai dengan 3 Januari 2022 hanya terdapat 103 perusahaan.²

Beragam tindakan dilakukan oleh OJK setelah menetapkan suatu pihak sebagai penyelenggara pinjaman online ilegal. OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan investasi dan pinjaman online serta mengeluarkan pengumuman daftar pinjaman online ilegal. OJK juga telah mengajukan pemblokiran website, akun media sosial, dan aplikasi yang menawarkan pinjaman online ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, melakukan kerja sama dengan pihak Google terkait syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia (sejak 28 Juli 2021), melakukan kerja sama dengan MRT, KAI, Transjakarta untuk iklan layanan masyarakat terkait waspada pinjaman online ilegal sejak bulan November 2021 hingga Desember 2022, mengumumkan daftar temuan pinjaman online ilegal kepada masyarakat, memutus akses keuangan dengan meminta Bank atau perusahaan Transfer Dana untuk tidak bekerja sama dengan pinjaman online ilegal, melakukan penyampaian laporan informasi atas dugaan kegiatan pinjaman online ilegal kepada Bareskrim Polri, dan melakukan penyebaran SMS “Waspada Pinjol Ilegal” melalui 7 Operator pada periode 11 hingga 14 Juli 2021.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 23.26 WIB

² Otoritas Jasa Keuangan, link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fin-tech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 23.35 WIB

Walaupun pada satu sisi jasa pinjol mempermudah masyarakat, khususnya yang sulit mengakses layanan perbankan, dalam memperoleh pinjaman; tetapi di sisi lain banyak masyarakat yang mengkhawatirkan dimensi negatif dari jasa pinjol tersebut. Sebagai contoh diantaranya adalah pemberitaan yang dimuat di media Merdeka.com yang dipublikasi pada 21 Oktober 2021.³ Pada pemberitaan tersebut diuraikan bahwa Eka Kharisma yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung merasa terjebak dan mengalami aksi teror dari pinjol Platform Danaku. Eka yang tidak sengaja mengklik untuk melakukan pinjaman online sebesar 800 ribu rupiah di pinjol platform Danaku. Kemudian, ia dikirim rincian biaya tagihan cicilan pembayaran utang dari platform Danaku beserta jumlah denda yang harus dibayar karena telah melewati batas akhir pembayaran, sehingga Eka mendapatkan aksi teror yang dialami mulai dari mengirimkan pesan berupa tagihan hingga meneror rekan kerabat, keluarga hingga tetangga Eka Kharisma melalui pesan singkat di aplikasi Whatsapp. Setelah Eka Kharisma melaporkan kejadian yang ia alami ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat dan pihak Polsek Soreang Kabupaten Bandung, barulah diketahuinya bahwa ternyata platform Danaku merupakan salah satu Pinjaman Online (pinjol) ilegal. Danaku sudah masuk dalam daftar platform fintech lending yang belum terdaftar atau berizin di OJK tahun 2018 dengan link website <http://m.shoujiweidai.cn> dan link playstore atau appstore <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raja.danaku>⁴ dan masuk dalam daftar fintech illegal OJK tahun 2020.⁵ Danaku juga sudah menjadi bagian dari entitas yang diberhentikan oleh OJK dengan link website <https://sameapk.com/danaku/>.⁶ Akan tetapi, hingga saat kajian ini dilakukan, platform Danaku masih dapat ditemukan dan dapat diunduh di Play Store. Selain contoh platform Danaku tersebut, platform pinjol lain yang telah dinyatakan illegal oleh OJK namun masih dapat beroperasi menjalankan bisnisnya di google playstore yang ditemukan saat kajian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Danaku

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kashimojo.mojo>

2. Tunaiku

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tunaikumobile.app>

3. Kredito

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kredito.fintek>

4. Kredit Pintar

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreditpintar>

5. KTA Kilat

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktakilat.loan>

6. Pinjamduit

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stanfordtek.pinjamduit>

³ Merdeka.com, link <https://m.merdeka.com/jabar/cerita-warga-bandung-terjebak-pinjol-sampai-diteror-berawal-berawal-tak-sengaja-klik-tautan.html?page=3> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 01.01 WIB

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, link [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20(1).pdf) diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 06.23 WIB

⁵ CNBC, link <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201123131851-37-203891/daftar-fintech-ilegal-ojk-2020-awas-tertipu> diakses pada 10 Maret 2020 Pukul 06.29 WIB

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 07.10 WIB

7. UATAS

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uatas.android>

8. Pinjaman Murah

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hulian.pinjaman>

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa masih ada platform pinjol yang dapat ditemukan dan diunduh di Google Play Store, padahal penyelenggaranya tidak memperoleh izin dari OJK? Mengapa platform pinjol ilegal tersebut masih ada, padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah memblokir berbagai aplikasi pinjol ilegal? Berdasarkan pada latar belakang tersebut dilakukanlah kajian ini.

B. Penyebab Aplikasi Pinjol Ilegal Dapat Ditemukan di Google Play Store

Terdapat sedikitnya 4 penyebab yang membuat aplikasi pinjol ilegal dapat ditemukan di Google Play Store. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya kemudahan syarat-syarat pembuatan dan pengunggahan aplikasi di Google Play Store. Dimana syarat-syarat pembuatan aplikasi di Google Play Store hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar 25 dollar atau sebesar 300 ribu rupiah. Setelah melakukan pembayaran maka pengembang atau developer sudah mampu mengupload aplikasi ke Google Play Store sepuasnya dan tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Setelah melakukan pembayaran maka developer tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan seperti penginputan judul dan deskripsi untuk aplikasi, pengunggahan materi pemasaran, mematuhi kebijakan privasi dan informasi umum yang telah ditentukan Google Play Store seperti menetapkan batas usia pengguna, dan menambah kebijakan privasi yang bertujuan untuk memberitahu kepada pengguna cara mengatasi penggunaan data pengguna dan apabila adanya perangkat yang sensitif. Melakukan pengunggahan aplikasi menggunakan format ABB (.abb) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Agustus 2021. Hal ini dikarenakan format ABB dirasa 15% lebih kecil dan untuk mempercepat melakukan pengunduhan aplikasi di Google Play Store. Setelah mengikuti prosedur yang telah ditentukan, maka developer tinggal menunggu moderasi. Apabila developer mengabaikan moderasi, maka aplikasi yang telah diunggah akan tersedia beberapa jam hingga beberapa hari di Google Play Store.
2. Adanya unsur menipu, yaitu bahwa aplikasi pinjaman online ilegal melakukan penggantian nama, warna, dan logo pada aplikasinya. Setelah pihak OJK menetapkan bahwa pinjol tersebut merupakan pinjol ilegal atau tidak terdaftar dan berizin maka pihak OJK memberikan surat peringatan kepada penyelenggara pinjol tersebut bahwa akan dilakukannya pemblokiran oleh Kemenkominfo. Namun dalam praktiknya, sebelum Kemenkominfo melakukan pemblokiran, pihak penyelenggara tersebut melakukan perubahan nama, warna, dan logo pada aplikasinya seperti Pinjaman Online 1 berubah menjadi Pinjaman Online 2. Dengan adanya perubahan tersebut maka pihak Kemenkominfo perlu mendapat persetujuan dari OJK kembali untuk dilakukannya pemblokiran.

3. Adanya kemudahan dalam proses review dari pihak Google. Dalam praktiknya, hasil review akan keluar dalam waktu 8-12 jam untuk developer pemula dan 5 jam untuk developer yang pernah mempublikasi aplikasi sebelumnya di Google Play Store
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengakses dan menggunakan layanan pinjol ilegal, sehingga mendorong entitas pinjol ilegal untuk menyediakannya. Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa penyelenggara pinjol ilegal bukannya tidak tahu tindakannya tersebut berisiko melanggar hukum, tetapi tindakan tersebut tetap dilakukan karena perilaku abai dari masyarakat membuka peluang pasar yang lebih besar.

C. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari intervensi pihak lain dan diamanatkan oleh undang-undang untuk memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dibidang jasa keuangan.⁷ Kewenangan OJK karenanya mencakup pula pada kegiatan usaha pinjol atau *fintech lending*.⁸

Kewenangan OJK untuk mengatur, mengawasi dan memberi izin pinjol bersumber pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peran OJK dalam prosedur pemblokiran aplikasi pinjol ilegal di Google Play Store ialah (a) melakukan pencarian atas aplikasi pinjol ilegal dan mencatatnya dalam suatu daftar, (b) daftar aplikasi pinjol ilegal tersebut disampaikan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI), (c) dari daftar yang telah dikumpulkan maka SWI akan menyampaikan pengajuan pemblokiran atas aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal tersebut kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

Kemenkominfo melalui kegiatan Patroli Siber juga membantu dalam mencari aplikasi-aplikasi yang diduga melakukan kegiatan ilegal. Temuan aplikasi ilegal hasil dari Patroli Siber tersebut nantinya disampaikan kepada OJK untuk memverifikasi apakah aplikasi tersebut benar merupakan aplikasi pinjol ilegal. Hasil verifikasi dari OJK tersebut akan disampaikan kepada SWI untuk kemudian diajukan pemblokiran kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

D. Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dalam Memblokir Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Kewenangan yang dimiliki Kemenkominfo untuk dapat memblokir aplikasi pinjol ilegal bersumber pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Direktorat jenderal aplikasi informatika khususnya pada bagian direktorat pengendalian aplikasi informatika melakukan pemblokiran website, url, akun media sosial dan aplikasi pinjol ilegal berdasarkan rekomendasi pihak OJK. Pemblokiran dilakukan kepada pinjol yang tidak terdaftar maupun pinjol yang tidak berizin. Kewenangan yang dimiliki pihak Kemenkominfo hanyalah sebatas eksekutor untuk melakukan pemblokiran dari hasil rekomendasi pihak OJK, sehingga apabila tidak ada rekomendasi dari pihak OJK maka pihak Kemenkominfo tidak akan memutuskan apakah suatu aplikasi pinjol merupakan aplikasi dari perusahaan pinjol yang ilegal atau tidak.

Kemenkominfo juga memiliki peranan penting dalam pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Prosedur yang dijalankan ialah bahwa entitas penyelenggara pinjol hanya dapat melakukan pendaftaran

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

atas PSEnya ke Kemenkominfo apabila entitas tersebut telah melakukan pendaftaran dan memperoleh perizinan dari OJK yang tercatat di dalam OSS (*Online Single Submission*). Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk memblokir suatu aplikasi apabila aplikasi tersebut tidak terdaftar sebagai PSE.

E. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Terhadap Google

1. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Google

Google bukanlah merupakan lembaga jasa keuangan yang ada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan dan tindakan hukum kepada Google atas adanya aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat bekerja sama dengan Google agar Google dapat menerapkan persyaratan izin usaha kepada aplikasi-aplikasi yang ingin dipublikasikannya pada platform Google Play Store. Dalam praktiknya, OJK telah melakukan kerjasama dengan Google sejak 28 Juli 2021 sebagai salah satu langkah preventif kegiatan pinjol khususnya yang ada di Google Play Store.

2. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Terhadap Google

Sebagai PSE, Google merupakan subyek hukum yang terkena pengaturan dan diawasi oleh Kemenkominfo. Google memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan Kemenkominfo dalam mencegah beroperasinya sistem elektronik yang mengandung muatan yang ilegal. Oleh karena itu, apabila Kemenkominfo telah memperoleh rekomendasi dari OJK mengenai keberadaan suatu aplikasi pinjol ilegal di Google Play Store dan Kemenkominfo menindaklanjuti dengan meminta Google untuk memblokir aplikasi tersebut dari sistemnya, maka Google berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemblokiran tersebut. Namun demikian, Google juga memiliki hak untuk menyusun klausula baku dalam pengoperasian layanannya. Google berhak melarang pengguna layanannya mengunggah atau membuat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian apabila pengguna layanannya melanggar larangan tersebut, maka klausula baku tersebut dapat menyatakan bahwa Google tidak turut bertanggung jawab secara hukum.

F. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

1. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

OJK memiliki kewenangan dan dapat melakukan tindakan hukum kepada penyelenggara aplikasi pinjol ilegal yang mengoperasikan bisnis dan usahanya yang tidak terdaftar dan berizin di OJK berdasarkan pada Pasal 47 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat dikenakan ialah sanksi administratif berupa

pemberian peringatan tertulis, dikenakannya denda atau sebuah kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan. Adapun bagi entitas yang telah memiliki izin namun melakukan pelanggaran, maka OJK dapat mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Kewenangan yang dimiliki OJK sebagai salah satu anggota dari Satgas Waspada Investasi dalam memberikan tindakan hukum kepada penyelenggara pinjaman online ilegal baik yang ada di website, url, akun media sosial maupun aplikasi di Google Play Store ialah:

- a) Melakukan penetapan atau pengumuman daftar penyelenggara pinjol ilegal;
- b) Setelah adanya penetapan dan pengumuman daftar penyelenggara maka pihak Satgas Waspada Investasi mengajukan pemblokiran website, url, akun media sosial, dan aplikasi yang menawarkan pinjol ilegal kepada Kemenkominfo; dan
- c) Pihak Satgas Waspada Investasi menyampaikan laporan informasi atas dugaan kegiatan pinjol ilegal kepada Bareskrim Polri.⁹

2. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Kemenkominfo yang juga sebagai anggota Satgas Waspada Investasi memiliki peran sebagai eksekutor dalam pemblokiran pinjol ilegal yang ada di website, url, media sosial dan aplikasi Google Play Store. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan Kemenkominfo terhadap entitas pinjol ilegal yang mengoperasikan sistem elektronik ialah memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik tersebut, yaitu dengan cara melakukan pemblokiran DNS setelah memperoleh rekomendasi dari OJK.¹⁰

G. Tanggung Jawab Google Terkait Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di Play Store

Untuk memastikan Google Play Store sebagai platform yang menyediakan aplikasi aman dan sopan maka setiap developer diwajibkan untuk mematuhi Kebijakan Program Developer, Kebijakan Privasi, dan membaca Perjanjian Distribusi Developer Google Play serta segala peraturan yang berlaku di Google Play Console. Apabila suatu aplikasi tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang ada dalam kebijakan tersebut, maka Google tidak mengizinkan aplikasi tersebut untuk didistribusikan. Google mewajibkan developer untuk bertanggung jawab penuh atas aplikasi dari developer baik dari penggunaan API Google Play, konsekuensi atas tindakan yang terjadi terhadap aplikasi developer, kerugian dan kerusakan yang dapat dialami Google. Google juga menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap semua jaminan dan ketentuan dalam bentuk apapun, dan memantau segala aplikasi dan isi konten dari aplikasi tersebut.

Akan tetapi, apabila Google menemukan dan menetapkan sebuah aplikasi berdasarkan kebijakannya bahwa produk tersebut telah melanggar:¹¹ a) Aturan hukum yang berlaku; b) Perjanjian Distribusi Developer, Kebijakan Program Developer, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang berlaku berdasarkan perbaruan kebijakan dari Google; c) Persyaratan perjanjian distribusi antara produsen orduk dengan penyedia resmi;

⁹ Berdasarkan hasil jawaban tertulis dari Bapak Andrei Romario selaku Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan sekaligus anggota Sekretariat Satgas Waspada Investasi pada 22 April 2022 Pukul 14.22 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Helmi Yudhasetia yang bekerja di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika mewakili pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilaksanakan pada 14 April 2022 Pukul 12.30 WIB

¹¹ Perjanjian Distriusi Developer Google Play <https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html>

d) Menimbulkan potensi kepada Google atau penyedia resmi untuk bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang terjadi baik mengenai ekonomi, reputasi, keamanan; e) Pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual; f) Pelanggaran terhadap hak pihak ketiga; dan/atau g) Adanya dugaan atau penetapan bahwa aplikasi tersebut tidak mematuhi hukum yang berlaku atau disebut penghapusan hukum, maka Google berhak menanggukkan, menonaktifkan dan menghapus aplikasi dari tempat aplikasi tersebut di distribusikan. Apabila aplikasi developer ditolak, dihapus atau diberhentikan sementara oleh Google dari Google Play Store, maka Google dapat menahan pembayaran yang akan diberikan kepada developer. Apabila aplikasi dihapus dari Google Play Store karena suatu perintah hukum atau karena adanya dugaan atau penetapan bahwa aplikasi tersebut tidak mematuhi hukum yang berlaku, padahal developer aplikasi tersebut telah menerima pembayaran dari pengguna akhir, maka developer tersebut harus mengembalikan pembayaran tersebut kepada pengguna akhir yang bersangkutan.

II. Penutup

Untuk melindungi masyarakat dari kehadiran aplikasi pinjol ilegal di Google Play Store, berikut ini disampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Satgas Waspada Investasi (SWI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Google Indonesia:

1. Pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dalam penyelenggaraan pinjaman online atau *peer to peer landing* sebaiknya merumuskan sanksi pidana kepada pihak penyelenggara pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan efek jera bagi para pihak yang sudah dinyatakan ilegal namun tetap menjalankan usahanya.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga menjadi anggota Satgas Waspada Investasi sebaiknya membentuk aturan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempercepat proses pemblokiran. Percepatan secara khusus diperlukan untuk menanggulangi modus penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang berupa pengubahan nama, warna, dan/atau logo pada aplikasinya.
3. Pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup hanya sekedar melakukan kerja sama dengan pihak Google namun berperan secara pasif, akan tetapi sebaiknya juga ikut menjadi bagian dari sistem *check and recheck* dokumen legalitas sebelum para developer mengunggah aplikasinya di Google Play Store.

Daftar Referensi

A. Buku

- Abdul Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Nefara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Eka Noviansyah. *Aplikasi Website Museum Nasional Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX*, Jakarta: STIK, 2008.
- Gunawan Stiardja. *Dialektika Hukum dan moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- H.M Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Cetakan VI*, Bandung; Nusa Media, 2008.
- Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory Cetakan III*. Bandung: Nusa Media, 1996
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Nasruddin Safaat H. *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Bandung: Informatika Bandung, 2012.
- Rusadi Kantaprawira. *Makalah Hukum dan kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Stephanus Hermawan. *Mudah Membuat Aplikasi Android*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan V*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Suwoto Mulyosudarmo. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta: Universitas Airlangga, 1990.
- Wardana. *Menjadi Master PHP Dengan Framework Codeigniter*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010.

B. Jurnal

- Artikel, *Android : Sistem Operasi Pada Smartphone*, Universitas Surabaya, link https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/7/Android--Sistem-Operasi-pada-Smartphone.html,

Artikel Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Moh Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan Acara Seminar Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta; 8 Januari 2009.

Muchamad Ali Safa'at, *Sentralisasi Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, link <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/06/Sentralisasi-dalam-UU-Pemda.pdf>, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

C. Internet

Cara Mempublikasikan Aplikasi ke Google Play Store, link <https://luqman.web.id/cara-mempublikasikan-aplikasi-ke-google-play-store/>

CNBC, link <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201123131851-37-203891/daftar-fintech-ilegal-ojk-2020-awas-tertipu>

Contoh Pernyataan Aplikasi Pinjaman Pribadi di Indonesia, link https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/plad_id

Formulir Pengajuan Aplikasi Olahraga Fantasi Harian Yang Berlaku di Amerika Serikat, diambil dari *US Daily Fantasi Application Form*, link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/dfsform>

Gambling Application Form, dengan link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/gambling>

Google Trademark Complaint Form, https://support.google.com/legal/contact/lr_trademark?product=-googleplay&vid=null

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Link <https://kbbi.web.id/ilegal>

Kebijakan Iklan Yang Telah Diatur Oleh Google dapat dilihat pada link berikut <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9857753#location-data>

Kebijakan Program Developer Google Play, link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11498144>,

Ketentuan Mengenai *Content Rating*, link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898843>

Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Daftar Pinjaman Online, Gadai dan Investasi Ilegal, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 08.44 WIB

Penjelasan Kebijakan Mengenai Obat dan Suplemen Terlarang https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9217430?p=supplements&visit_id=637852538947537107-3283014965&rd=1

Penjelasan mengenai izin di Android yang telah ditetapkan oleh Google dapat dilihat pada link sebagai berikut <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>

Pernyataan Aplikasi Pinjaman Pribadi Untuk Indonesia, link https://support.google.com/googleplay/android-developer/contact/plad_id

Persyaratan Untuk Mempublikasikan Aplikasi Di Google Play dan App Store Pada Tahun 2021 link, <https://appmaster.io/id/blog/persyaratan-untuk-memublikasikan-aplikasi-di-google-play-dan-app-store-pada-tahun-2021>

Rating Konten dengan link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898843?hl=id>

Report Content For Legal Reasons link <https://support.google.com/legal/answer/3110420?product=androidmarket&rd=2&hl=en>

Report Counterfeit Goods, link https://support.google.com/legal/contact/lr_counterfeit?product=google-play&uraw=

Requirements For Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Apps, link <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9889712>

D. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU Nomor 21 Tahun 2011

Indonesia. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK Nomor 77/POJK.01/2016.